

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab tentang persepsi dosen UIN Antasari mengenai wali yang memberikan syarat pada pernikahan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi dosen UIN Antasari mengenai wali yang memberikan syarat pada pernikahan

Apabila masih ada wali yang memberikan syarat dalam pernikahan maka diperbolehkan saja tetapi alangkah lebih baiknya dalam syarat pernikahan itu memang yang dapat dikerjakan oleh pihak laki-laki, di dalam hukum islam memang tidak ada, dalam aturan fiqih bahwa wali itu memberikan syarat kecuali syarat-syarat yang sesuai dengan syariat agama.

2. Apa dasar hukum yang diambil ulama intelektual apabila terjadi pernikahan mengenai wali yang memberikan syarat

Dasar hukum yang diambil pada kejadian ini adalah yang lebih dipakai sebagai dasar hukum oleh Ulama maupun Dosen disini adalah lebih condong kepada ayat sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ مُّزْتَمِدٍ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali dan dua orang saksi.”¹

أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ بِهِ مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

“Syarat yang paling berhak dipenuhi (dalam pernikahan) adalah syarat-syarat yang dapat menghalalkan kemaluan.

1. 5 informan setuju, apabila masih terjadi dalam masyarakat wali yang memberikan syarat pada pernikahan maka menurut informan 1 apabila laki-laki ya sanggup saja maka diperbolehkan, informan 4 boleh saja selama tidak memberatkan karna sama halnya dengan proses dimana pada saat mengajukan sebuah lamaran, informan 6 syarat yang termasuk pemberian materi selama tidak mencacati proses akad nikah maka diperbolehkan saja, informan ke 8 apabila tidak memberatkan kepada kedua belah pihak maka diperbolehkan, informan ke 9 kalau tidak memberatkan maka diperbolehkan saja, informan ke 10 jika yang di syaratkan itu tidak bertentangan dengan syariat jalan nahar boleh-boleh saja.
2. 5 informan tidak setuju, karena dalam aturan fiqih wali itu memberikan syarat kecuali syarat-syarat yang sesuai dengan syariat agama. Jelas mengatakan bahwa dengan alasan masing-masing berbeda tetapi merujuk kepada tujuan yang sama dengan adanya wali yang memberikan syarat pada pernikahan informan2 mengatakan bahwa pernikahan boleh di ajukan syarat tetapi sifatnya yang mampu dikerjakan oleh kedua belah pihak. Informan 3 boleh memberikan syarat pada pernikahan asalkan sesuai dengan syariat. Informan 5 mahar yang terbaik adalah semurah-murahnya mahar. Informan7 bisa

saja syaratnya diajukan tersendiri asal tidak syarat tersebut tidak bersamaan pada saat akad nikah diucapkan.

B. Saran-saran

Masih belum ada pemahan agar supaya bagaimana baiknya dalam hal pernikahan yang terjadi dalam masyarakat, agar bagi pihak yang bersangkutan dapat menjaga sebuah pernikahan itu menjadi lebih baik buat hubungan suami isteri yang hendak menikah.

Apabila masih terjadi dilingkungan sekitar masyarakat tentang terjadinya wali yang memberikan syarat pada pernikahan yang memang mungkin dapat memberatkan bagi pihak calon laki-laki yang hendak menikah maka para ulama dan dosen dapat memberikan pengarahan atau teguran terhadap wali yang masih belum paham syarat yang sebenarnya yang diperbolehkan dalam hukum Islam.